



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MARTINUS MANANGKIS TAMBUNAN**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 5 Oktober 1961
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Multatuli No. 2 Kelurahan Hamdan
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan:

Telah memeriksa bukti-bukti surat:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2018 dibawah Register Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Martinus Menangkis Tambunan, lahir di Petumbuhan tanggal 5 Oktober 1961, dengan nama orang tua laki laki(Bapak) Wesley Tambunan (Almarhum), Ibu bernama Theodora (Almarhumah).
2. Bahwa dalam dokumen-dokumen yang di miliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran nama Pemohon disebut tercatat Martinus Manangkis Tambunan maka
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Pengenal (KTP) disebut tercatat Martinus M Tambunan.
4. Bahwa di dalam Ijazah disebut tercatat Menangkis Tambunan
5. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7418/1999 tanggal 30 Agustus 1999, Kartu Keluarga dan KTP, dan Ijazah tidak sama dalam pembuatan dan pencantuman nama sehingga Pemohon mengalami kesulitan.
6. Selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang dalam pencantuman nama Pemohon. Maka Pemohon memohon untuk ditetapkan orang yang bernama Martinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkis Tambunan juga disebut Martinus M Tambunan dan Menangkis Tambunan adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang dipakai sekarang adalah Martinus Manankis Tambunan .

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memberikan Penetapan sbagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Martinus Manangkis Tambunan dan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Martinus M Tambunan dan yang di Ijazah tertulis nama Menangkis Tambunan adalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan de ngan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah;

1. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Martinus M. Tambunan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tertanggal 13 Desember 2017 2018 ,Dan diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Martinus M. Tambunan, SH No. 1271150510050006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil tertanggal 1 Februari 2013, dan diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martinus Manangkis Tambunan, SH No. 7418/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan tertanggal 30 Agustus 1999, dan diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan No. 379/1999 tertanggal 13 September 1999, dan diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto Copy Universitas Kristen Indonesia atas nama Menangkis Tambunan tertanggal 23 September 1987,dan diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang Nomor: 420/SMAN.03/2013 atas nama Manangkis Tambunan tertanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Medan, dan diberi tanda bukti.....P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Mاتيur Iriani Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Umiati Saragih;
- Bahwa Pemohon dikarunia 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;

2. Lyandru Togumulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Umiati Saragih;
- Bahwa Pemohon dikarunia 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan para saksi dipersidangan, maka diperoleh kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 5 Oktober 1961;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Umiati Saragih;
- Bahwa Pemohon dikarunia 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan nama dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam dokumen-dokumen penting milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Martinus Manangkis Tambunan dan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Martinus M Tambunan dan yang di Ijazah tertulis nama Menangkis Tambunan adalah satu orang yang sama.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh ABD Kadir, SH, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ruminta Gurning, SH, Panitera Pengganti pada Pengg mana tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ruminta Gurning, SH.

ABD Kadir, SH,

Perincian biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp. | 20.000,00 |
| 6. <u>Ongkos Panggil</u> | <u>Rp.</u> | <u>100.000,00</u> |

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)